

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian BUMDES

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.¹

BUMDES adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi Desa guna menunjang pembangunan Desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi Desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang

¹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hlm.57

hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi Desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.²

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, yaitu:³

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok,
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa,
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat,
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

Dan yang berbentuk badan hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah Desa dan masyarakat, seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya), dan ditetapkan dengan peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta peraturan perundang-undangan.

²Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB Press, 2002), hlm. 15

³ Bambang Trisantoso Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2011), hlm. 38

Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yaitu jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:⁴

- a. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis,
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa,
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;

Yang dikelola oleh Pemerintah Desa, yang kepengurusannya terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat (Pemerintah Desa sebagai sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi), serta permodalannya dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan);
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan , dan pinjaman dimaksud dapat dilakukan

⁴ *Ibid.*, hlm. 39

setelah mendapat persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari BPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat:⁵

- a. Bentuk badan hukum;
- b. Kepengurusan;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Permodalan;
- e. Bagi hasil usaha;
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

2. Landasan Hukum BUMDES

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik deesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b. Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 40

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi:⁶

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.
- b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- c. BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDES.

3. Peran dan Tujuan BUMDES

BUMDes berperan penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. Menurut Seyadi terdapat beberapa peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat:⁷

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

⁶ Undang-Undang Desa 2014 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Bandung, Fokus Media, 2014), hlm.51.

⁷ Seyadi, *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*.(Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), hlm. 16

- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Langkah BUMDes merupakan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan peran akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian suatu desa. Tujuan utama dari pendirian BUMDES yaitu :

- a. Mendorong perkembangan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- d. Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal

Didalam Pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa,

meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

4. Pendirian BUMDES

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.⁸ BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan prakarsa masyarakat Desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah di gali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat Desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDES terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Oprasional; dan
- c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan BUMDES*. (Jakarta:Pimpinan PusatRelawanPemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007). hlm.32.

Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar paham dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, PemKab, dan masyarakat. Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu :

a. *Kooperatif*

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. *Partisipatif*

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.

c. *Transparant*

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

d. *Kesetaraan (emansipasi)*

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Berkelanjutan (sustainable)

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

6. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemprov, PemKab/pemKot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

a) BUMDES *Banking*

BUMDES yang bertipe banking atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.

b) BUMDES *Serving*

BUMDES *serving* mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAMDES.

c) BUMDES Brokering dan Renting

Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri. Namun dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk proteksi Desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaan akan traktor pasti tinggi, dengan harga sewa tinggi yang dimainkan oleh swasta. Dalam kondisi ini Desa hadir menyewakan traktor kepada petani dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bisa dibayar setelah panen.

d) BUMDES *Tranding*

BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat. Sejauh ini belum ada contoh terkemuka BUMDES *tranding* yang besar dan sukses. BUMDES berjenis *tranding* ini tidak mampu mengimbangi capaian bisnis yang digerakkan oleh borjouis lokal yang memberi ciri khas satu Desa satu produk. Dengan kalimat lain tampaknya belum ada BUMDES yang secara gemilang tampil sebagai penanda “satu Desa satu produk”.

8. Strategi Pengelolaan BUMDes

Pasal 25 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan dari inovasi. Strategi tersebut yaitu sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes, pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes, pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*), analisis kelayakan usaha, pengembangan kerjasama kemitraan strategis, diversifikasi usaha.⁹

B. Potensi Desa (Lokal)

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sektor pertanian mendominasi kegiatan perekonomian di perdesaan. Mayoritas masyarakat desa berprofesi

⁹ Permendes Pasal 25 Nomor 4 Tahun 2015 tentang strategi BUMDes

sebagai petani dan buruh tani yang sangat berpengalaman dan mahir menghasilkan bahan pangan, hortikultura, bahan obat-obatan, hasil perkebunan, dan sebagainya. Potensi ini bisa terus digali dan didayagunakan guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Keterampilan dan pengetahuan sektor pertanian di perdesaan juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan lahan pertanian menjadi lebih efektif dan optimal. Dengan demikian, hasil yang diperoleh pun bisa ditingkatkan. Strategi pemasaran hasil produk pertanian menjadi layak dikuasai oleh pelaku sektor pertanian di perdesaan.¹⁰

Potensi desa sangat berpengaruh terhadap berkembang atau kemajuan desa. Potensi desa meliputi potensi fisik dan nonfisik.¹¹

a) Potensi fisik

- 1) Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan, tanah, bahan tambang, dan mineral.
- 2) Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktifitas sehari-hari.
- 3) Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah.
- 4) Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat perdesaan, pada desa agraris, ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.

¹⁰ Eni Anjayani, *Desaku Masa Depan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2007), hlm. 13

¹¹ Tri Haryanto, *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*, (Klaten: Cempaka Putih, 2007) hlm. 9

5) Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani. Manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelola sumber daya alam yang ada.

b) Potensi nonfisik

1) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong royongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kukuh bagi kelangsungan program pembangunan.

2) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, serta organisasi sosial desa. Lembaga-lembaga tersebut banyak memberikan pembinaan dan arah bagi perkembangan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam meningkatkan taraf hidup warganya.

C. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

1. Definisi

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹²

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.¹³

¹² Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013) hlm. 4.

¹³ Iskandar, *Putong. Economics, Pengantar Mikro dan Makro*, Edisi Kelima. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 411

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.

Menurut Prof. Simon Kuznets¹⁴, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Dari beberapa pengertian diatas dapat pahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang tercermin dari kenaikan PDB atau PNB dalam jangka panjang tanpa memandang besar atau kecilnya pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Kenaikan tersebut dapat ditimbulkan akibat penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi yang ada.

2. Ekonomi masyarakat

Ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikonomia*. *Oikonomia* sendiri berasal dari dua suku kata yakni *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Dengan demikian ekonomi sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan mengurus rumah tangga yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah

¹⁴ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm.44.

economics.¹⁵ Sedangkan secara terminologi atau istilah, ekonomi adalah pengetahuan tentang pariwisata dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas.¹⁶

Pengertian ekonomi secara umum memiliki arti yaitu, hal yang mempelajari perilaku manusia dalam mengembangkan sumberdaya yang langka, yang mana ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.

Masyarakat sekumpulan manusia yang ada di suatu daerah, tinggal dengan waktu yang lama saling berinteraksi dan memiliki kebudayaan serta tujuan yang sama

Pada dasarnya masyarakat mempunyai kesamaan isi, yaitu bahwa masyarakat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- a. Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia

¹⁵ Edi Soeharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat: Jurnal Comev*, (Jakarta: BEMJPMI, 2004). Vol. I, hlm. 3.

¹⁶ Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2002). hlm. 5.

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 26-27

akan timbul manusia baru. Selain itu sebagai akibat dari hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dalam arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Selanjutnya, kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Jiwa masyarakat ini merupakan polusi yang berasal dari unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peran sosial.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, suatu misal manusia yang dikurung sendirian di dalam suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama-kelamaan dia akan mati.

Dapat dijelaskan bahwa ekonomi masyarakat yaitu suatu kebutuhan bagi masyarakat yang dimana masyarakat tersebut mendiami suatu desa

atau tempat tinggal dengan jangka waktu yang lama dan memiliki kebudayaan yang sama, serta memiliki kebutuhan hidup yang sama yang sama-sama membutuhkan kebutuhan ekonomi dalam bentuk produksi ataupun dalam bentuk distribusi yang dibutuhkan manusia.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di era modern ini beragam. Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Beberapa faktor produksi tersebut terdiri dari:¹⁸

- a. Sumber Daya Alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- b. Akumulasi Modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu.
- c. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.
- d. Kemajuan Teknologi merupakan yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu untuk meningkatkan produktivitas, modal dan faktor produksi lainnya.
- e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi, spesialisasi dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar, yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

¹⁸ Adisasmita Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Bandung:RinekaCipta,2011),hlm. 103-105

4. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi bisa didefinisikan sebagai usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹⁹

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini, adalah penelitian yang dilakukan Junaidi²⁰, yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran BUMDes dalam penguatan ekonomi Desa Kedungturi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang peran BUMDes dalam penguatan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Surya Sejahtera memegang peran dalam penguatan ekonomi ditinjau dari partisipasi masyarakat yang menjadi anggota simpan pinjam dan juga

¹⁹ *Ibid*, hal 106

²⁰ Muhammad Adib Junaidi, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Jilid 5 No. 4, 2018

UED-SP Desa Kedung Turi menjadi percontohan bagi pelaku usaha lain serta memberikan tambahan pendapatan asli desa sebesar 20% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang kemudian masuk dalam APBDDes. Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis lokasi penelitian. Persamaan dari penelitian terletak pada penanan BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya penelitian oleh Zulkarnaen²¹, yang berjudul Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengembangan basis ekonomi desa melalui BUMDes sebagai acuan pendirian BUMDes Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta penarikan kesimpulan menggunakan teknik keabsahan snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, sampai saat ini belum mempunyai BUMDES sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Namun, memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDES sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Oleh

²¹ Reza M. Zulkarnaen, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta" dalam *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol.5 No 1, 2016

karena itu, melalui program PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan analisis, pada penelitian Zulkarnain BUMDes belum terbentuk sementara skripsi yang diteliti menitik beratkan pada peran dan keberadaan BUMDes yang sudah terbentuk di Desa Kalidawe. Persamaan penelitian terletak pada pokok permasalahan BUMDes sebagai pengembangan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya penelitian oleh Ramadhanik²², yang berjudul Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa Cokrokembang. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, intisari dokumen, dan observasi. Hasil penelitian diperoleh adanya pemberdayaan yang kurang maksimal dikarenakan pengurus terfokus kepada usaha simpan pinjam daripada mengembangkan UKM maupun produk unggulan Desa Cokrokembang. Perbedaan penelitian terdapat pada lokasi penelitian serta sumber data sekunder, dalam penelitian Ramadhanik cenderung menggunakan arsip BUMDes. Persamaan terletak pada jenis penelitian dan obyek yang diteliti.

²² Dida Ramadhanik, "Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan" dalam *Jurnal Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus Surabaya*, Volume 5, No.7, 2018

Selanjutnya penelitian oleh Widiastuti²³, dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam, tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto dilihat dari prespektif Islam. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan penyebaran angket. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDes Sejahtera di Desa Pujokerto belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan beberapa kendala dari BUMDes itu sendiri. Dari prespektif Islam kesejahteraan tidak bisa diukur dengan materi tetapi juga non materi. Perbedaan penelitian terletak pada kesejahteraan masyarakat dalam prespektif Islam menilai BUMDes di daerah tersebut. Sementara skripsi yang penulis teliti mengacu pada pengembangan potensi lokal untuk taraf ekonomi. Persamaan yang diteliti adalah bentuk kajian analisis yaitu peran BUMDes terhadap ekonomi.

Selanjutnya penelitian oleh Kirowati dan Dwi²⁴, dengan judul Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi kasus Desa Temboro Kecamatan


²³ Yuli Widiyastuti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018*

²⁴ Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)" dalam *Jurnal AKSI, Vol 1 Edisi 1 Mei 2018*

Karas Kabupaten Magetan) tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDes. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan teknik reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian diperoleh pengelolaan BUMDes dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian serta fokus penelitian. Pada penelitian Kirowati dan Dwi lebih menekankan pada bentuk strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes sementara skripsi yang penulis tulis mengacu pada potensi lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalidawe. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu peran BUMDes.

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung memiliki peran untuk menggali potensi lokal yang ada di Desa Kalidawe. Dalam menggali potensi desa dibutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang tepat guna secara otomatis mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan tersebut pastilah tidak luput dari kendala-kendala yang harus dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.